

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEDAULATAN,
LEMBAGA NEGARA, PEMILIHAN UMUM, DAN HAK ASASI
MANUSIA**

A. Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum

1. Pengertian Kedaulatan

Kedaulatan merupakan ciri, pertanda atau atribut hukum dari negara. Kata kedaulatan berasal dari kata *Soveregnty* (Bahasa Inggris), *Suoverainete* (Bahasa Prancis), *Sovranus* (Bahasa Italia). Kata-kata asing tersebut diturunkan dari sebuah kata dalam bahasa Latin yaitu: *Superanus* yang berarti “yang tertinggi” (*Supreme*). Sarjana-sarjana dari Abad Pertengahan lazim menggunakan pengertian-pengertian yang serupa maknanya dengan istilah *superanus* itu, yaitu *Summaperates* atau *Plenitudo potestatis* yang berarti wewenang tertinggi dari suatu kekuasaan politik. Banyak sekali definisi untuk kata kedaulatan tetapi istilah ini selalu diartikan sebagai Otoritas pemerintahan dan Hukum.³⁰

Jean Bodin merupakan “bapak ajaran kedaulatan” atau “peletak dasar ajaran kedaulatan”. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya, tanpa ada suatu pembatasan apapun dari undang-undang. Kedaulatan juga merupakan

³⁰ Ni' Matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 169.

kekasan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Jean Bodin juga beranggapan bahwa tidak ada kedaulatan yang bersifat mutlak, yang ada hanyalah kedaulatan terbatas baik diluar maupun didalam negaranya, tetapi kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari sebuah negara.³¹ Terdapat lima teori mengenai kedaulatan, yakni meliputi teori kedaulatan Tuhan (*God Sovergnty*), teori Kedaulatan Raja (*Sovergnty of the King*), *teori Kedaulatan Rakyat (People's Sovergnty)*, *teori Kedaulatan Negara (States Sovergnty)*, dan teori Kedaulatan Hukum.

2. Pengertian Kedaulatan Rakyat

Mengenai teori kedaulatan Rakyat, ajaran ini lahir dari Jean Jaques Rousseau sebagai kelanjutan dari filasafatnya yang bersumber dari perasaan yang melekat pada diri manusia sebagai satu-satunya makhluk yang mempunyai peradaban (*siviliasi*). Rousseau berpendapat bahwa kebudayaan dengan penemuan-penemuannya yang baru, dengan usaha untuk mencari penghalusan dan peningkatan mutu dalam kehidupan sehari-hari, pada hakikatnya akan membawa akibat bagi umat manusia ke arah kemerosotan dan keruntuhan dalam hidupnya.³² Dalam hal kedaulatan rakyat dalam mempunyai kaitannya dengan perjanjian masyarakat (*contract social*), terdapat dua pendapat. Pertama, kekuasaan dari rakyat karena perjanjian masyarakat itu relah habis, sebab kekuasaan berpindah dari rakyat kepada

³¹ Usep Ranawidjaja, *Hukum Tata Negara Indonesia*: Ghalla Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.182

³² Daniel Sinambeula, "Teori Kedaulatan",

https://www.academia.edu/35275553/TEORI_KEDAULATAN diakses pada tanggal 6 November Pukul 17:35 WIB.

penguasa yang kinimempunyai kekuasaan mutlak. Penguasa itulah yang berdaulat, bukan rakyat. Kedua, manusia sejak dilahirkan telah membawa hak. Untuk menjamin hak-hak itu, maka, mereka mengadakan perjanjian masyarakat untuk mendirikan negara untuk melindungi hak-hak manusia itu.³³

Ajaran kedaulatan rakyat ini merupakan ajaran yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Yang dimana biasa disebut oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Hukum yang dibuat di suatu negara merupakan aspirasi yang dibuat rakyat yang mengikat para penyelenggara negara karena dikehendaki dan sesuai dengan kehidupan rakyat. Maka ajaran Rousseau mengenai kedaulatan rakyat mencetuskan idenya bahwa rakyat memiliki dua kehendak yakni kehendak rakyat seluruhnya (*volunte de tous*) dan kehendak sebagian dari rakyat (*volunte generale*).³⁴

Di Indonesia, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang dimana kedaulatan rakyat pada zaman itu dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 194 yang berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Namun hal tersebut diubah pada saat perubahan ketiga UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

³³ *Ibid.*

³⁴ Ronaldo Adhi Perdana, “Eksistensi Calon Perseorangan dalam Pemilukada di Indonesia”, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46213/1/RONALDO%20ADHI%20PERDANA-FSH.pdf> diakses pada tanggal 3 Januari 2020 pukul 2:48 WIB Hlm. 25.

MPR yang pada awalnya dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat, bergeser ke arah pemahaman bahwa MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat tunggal yang tertinggi, melainkan mandat itu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, mandat rakyat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara berdasarkan UUD, termasuk oleh MPR sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan negara.³⁵

Perubahan ketentuan UUD 1945, mengalihkan negara Indonesia dari sistem MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD 1945. UUD 1945-lah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. UUD 1945-lah yang menentukan bagian-bagian dari kedaulatan rakyat yang diserahkan pelaksanaannya kepada badan/ lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945 itu, serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat, artinya tidak diserahkan kepada badan/ lembaga mana pun, melainkan langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilihan umum (pemilu).³⁶

3. Prinsip Kedaulatan Rakyat

Prinsip kedaulatan rakyat setidaknya ada empat, yaitu: kebebasan, kesamaan/kesetaraan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban. Dua

³⁵ Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif", *Jurnal Konstitusi*, Vol 7 No. 3, Juni 2010, Hlm.1.

³⁶ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*: Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005, Hlm. 97.

prinsip pertama lebih sebagai esensi kedaulatan rakyat (disebut prinsip esensial) dan dua prinsip kedua merupakan prosedur pelaksanaan kedaulatan rakyat (disebut prinsip prosedural). Yang bila dijabarkan prinsip kedaulatan rakyat terdiri dari:³⁷

- a. Prinsip kebebasan, maksudnya adalah dalam hubungannya dengan batasan-batasan konstitusional dan hukum. Lalu, muncul pertanyaan tentang bagaimana mungkin tunduk pada suatu tatanan sosial sambil tetap bebas? Rousseau menjawab pertanyaan tersebut dengan demokrasi. Seseorang subjek memiliki kebebasan politik sepanjang kehendak pribadinya selaras dengan kehendak kelompok (kehendak umum) yang dinyatakan dalam tata sosial. Kebebasan juga sampai pada kondisi di mana individu tidak hanya dibolehkan atau tidak dibolehkan melakukan sesuatu, tapi pemerintah dan orang lain juga harus mempunyai kewajiban hukum untuk tidak merintanginya. Pada ranah politik, kebebasan dipahami sebagai kemampuan untuk memilih secara bebas.
- b. Prinsip persamaan atau kesetaraan. Prinsip ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan. Dengan prinsip kebebasan, berarti setiap manusia merdeka untuk mengapresiasi kebebasannya. Dengan demikian, semua individu tentunya mempunyai nilai politik yang sama dan bahwa setiap orang mempunyai tuntutan yang sama atas kebebasannya. Dalam ajaran

³⁷ *Ibid*, Hlm.13-14.

Islam, persamaan merupakan doktrin yang sangat fundamental. Kitab suci Al Quran telah menetapkan prinsip bahwa Islam tidak membeda-bedakan siapapun dalam mentaati peraturan, yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Semuanya berada pada derajat dan kedudukan yang sama sebagai manusia. Oleh karenanya, kedudukan warga masyarakat adalah setara dan tidak berbeda sama sekali.

- c. Prinsip Suara Mayoritas. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip kebebasan dan kesamaan/kesetaraan. Prinsip suara mayoritas akan mengaktualisasikan prinsip kebebasan dan kesetaraan.
- d. Prinsip pertanggungjawaban. Dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pihak-pihak yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara, baik itu legislatif maupun eksekutif. Oleh karena kekuasaan diberikan oleh rakyat, maka pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat.

4. Pengertian Kedaulatan Hukum

Kedaulatan Hukum, teori ini dianggap bahwa hukum sebagai kekuasaan tertinggi di suatu negara. Raja atau penguasa maupun warga negara atau rakyat semuanya tunduk pada hukum. Semua tindakan yang dilakukan oleh raja atau rakyat harus sesuai dengan hukum. Kedaulatan ini bersumber dari kesadaran masyarakat atau rakyat yang mempunyai rasa membuat hukum yang baik. Hukum dinyatakan sebagai jelmaan dari kehendak manusia. Namun menurut Hans Kelsen, hukum itu berlaku tanpa

menunggu penerimaan masyarakat atau rakyat, karena hukum bersifat imperative.³⁸

Menurut Hugo Krabbe, sumber dan ukuran bagi mengikatnya hukum ialah perasaan dan kesadaran hukum rakyat. Krabbe berpendapat bahwa yang berdaulat itu adalah hukum, hukum tidaklah timbul dari kehendak negara dan dia memberikan kepada hukum suatu kepribadian tersendiri dan hukum itu berlaku terlepas dari kehendak negara. Kedaulatan hukum ini dapat diandaikan bahwa manusia hanyalah wayang dari scenario yang telah disusun dan disepakati bersama dengan menampilkan wayang itu sebagai pemeran. Karena itu kedaulatan hukum itu menurut tradisi Anglo-Amerika diistilahkan dengan “*the rule not of law, not of man*”, pemerintah oleh hukum, bukan oleh orang, kepemimpinan oleh sistem, bukan oleh tokoh atau oleh orang-perorang.³⁹ Menurut Sjachran Basah, bahwa asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.⁴⁰

³⁸ Arifuddin, *Konsep Kedaulatan menurut Ayyatullah Khoemeini dan Baron De Montesquieu*, Perpustakaan Digital UIN SunanKalijaga. Yogyakarta, 2008, Hlm. 28-29.
<http://digilib.uin-suka.ac.id/1381/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
diakses pada tanggal 6 November pukul 19:06 WIB.

³⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*: Kencana, Jakarta. 2019. Hlm. 133.

⁴⁰ Anonim, *Hukum Administrasi Negara*,
[file:///C:/Users/dell/Downloads/HUKUM%20ADMINISTRASI%20NEGARA%20\(word\)%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/dell/Downloads/HUKUM%20ADMINISTRASI%20NEGARA%20(word)%20(1).pdf)
diakses tanggal 31 Desember 2019 Pukul 20:35 WIB.

5. Prinsip Kedaulatan Hukum

Secara umum prinsip kedaulatan hukum diantaranya:⁴¹

- a. Merupakan prinsip fundamental dalam kajian hukum kontrak perdagangan internasional
- b. Keberadaan hukum nasional tidak dapat diganggu gugat keberadaannya.
- c. Setiap benda, subjek hukum, perbuatan atau peristiwa hukum, termasuk didalamnya transaksi dagang yang dituangkan di dalam kontrak, yang terjadi di wilayah suatu negara, tunduk secara mutlak pada hukum nasional tersebut

B. Hukum Lembaga Negara

1. Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara biasa disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan kekuasaan oleh konstitusi, ada pula yang dibentuk atas amanat peraturan perundang-undangan yang lainnya. Kemudian yang membedakannya yakni kedudukan serta hierarki lembaga itu sendiri. Secara definitif, alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Menurut George Jelinek, organ negara dapat dikelompokkan ke dalam dua segi: organ negara yang bersumber langsung pada konstitusi (*Mittelbare Organ*) dan organ

⁴¹ Najedi Wildan, Prinsip Kedaulatan Hukum Nasional, https://www.academia.edu/27382280/PRINSIP_Kedaulatan_Hukum_Nasional diakses pada tanggal 15 Desember 2019 Pukul 11:10 WIB.

negara yang bersumber langsung pada konstitusi pada konstitusi (*Unmittelbare Organ*).⁴²

Pengertian lembaga negara menurut Jimly setidaknya mencakup lima hal:⁴³

- a. Setiap individu yang menjalankan fungsi *lawcreating* dan *law-applying*.
- b. Individu yang menjalankan fungsi *law-creating* atau *law-applying* dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan, atau jabatan pemerintahan.
- c. Badan atau organisasi yang menjalankan fungsi *law-creating* dan/atau *law-applying* dalam kerangka struktur dan sistem ketatanegaraan atau pemerintahan. Termasuk di dalamnya lembaga negara yang dibentuk dengan UUD, UU, Peraturan Presiden, ataupun oleh keputusan-keputusan yang tingkatannya lebih rendah, baik di tingkat pusat ataupun di daerah.
- d. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah, mencakup pula lembaga tingkat pusat dan lembaga negara tingkat daerah, dan
- e. Terakhir adalah lembaga negara tersendiri, yang kewenangannya ditentukan secara konstitusional dalam UUD sehingga dapat disebut sebagai lembaga negara tinggi, atau dapat disebut sebagai alat-alat perlengkapan negara yang utama (*main organs*).

Di dalam ilmu hukum, dikenal adanya teori fungsi dan teori organ. Dalam teori organ, negara dipandang sebagai suatu organisme. Lembaga-lembaga negara yang ada dalam suatu negara dikenal dengan alat perlengkapan negara (*Die Staatsorgane*). Alat perlengkapan negara dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Pelaksanaan fungsi-fungsi, seperti *wetgeving* (legislatif), *uitvoering* (eksekutif), dan *rechtspraak* (yudikatif), menentukan persyaratan yang berbedabeda kepada organ-organ (badan-

⁴² Anonim,

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10960/05.3%20bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada 7 Oktober 2019 pukul 20:24 WIB.

⁴³ *Ibid*, Hlm. 2-3.

badan atau lembaga-lembaga) tersebut, sehubungan dengan kehidupan masyarakat yang intern dan ekstern.⁴⁴

2. Macam-Macam Lembaga Negara

Bagir Manan mengategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:⁴⁵

- a. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
- b. Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
- c. Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ /agency*.

Sementara lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen terdiri dari MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA dan MK. Kedudukan Lembaga negara di Indonesia sekarang sejajar, yang mana sebelumnya MPR merupakan Lembaga tertinggi yang membawahi Lembaga negara lainnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, UUD 1945 pasca perubahan resmi menganut pemisahan kekuasaan dengan mengembangkan mekanisme *checks and balances* yang lebih fungsional. Dengan konsep pemisahan kekuasaan tersebut, format kelembagaan negara RI meliputi: MPR, DPR,

⁴⁴ Novianto M. Hantoro, "Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara", *NEGARA HUKUM*, Vol. 7, No. 2, Jakarta, November 2016, Hlm.3.

⁴⁵ *Ibid*, Hlm.4.

dan DPD sebagai Parlemen Indonesia; Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman; dan Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif. Adapun keberadaan BPK dan Komisi Yudisial dapat dikatakan tidak berdiri sendiri. Keberadaan masing-masing beserta tugas-tugas dan kewenangannya haruslah dikaitkan dan terkait dengan tugas-tugas dan kewenangan lembaga yang menjadi mitra kerjanya, yaitu BPK terkait dengan DPR dan DPD, sedangkan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.⁴⁶

3. Fungsi Lembaga Negara dalam Trias Politika

Secara klasik, alat perlengkapan negara dalam fungsinya sebagaimana dimaksud doktrin trias politika dengan variasinya terbagi dalam tiga cabang kekuasaan negara yang terpisah karena fungsi atau wewenangnya, atau catur-praja sebagaimana dimaksud Van Vollenhoven yang meliputi:⁴⁷

- a. Fungsi *regeling* (pengaturan),
- b. Fungsi *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan),
- c. Fungsi *rechtspraak* (peradilan), dan
- d. Fungsi *politie* (ketertiban dan keamanan).

Meskipun demikian, alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksud doktrin *trias politika* dalam negara hukum modern kekinian menurut Jimly Asshiddiqie sudah tidak relevan.

⁴⁶ Ernawati Munir, Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945, https://www.bphn.go.id/data/documents/hub_antar_lembaga_negara_stlh_amandemen_uud45.pdf diakses pada tanggal 03 Desember 2019 pukul 21:21 WIB.

⁴⁷ Muhtadi, "Lembaga Negara: Makna, kedudukan dan relasi", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 3, Lampung, Sept. – Des. 2013, Hlm. 2.

C. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilu dalam KBBI

Pemilu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni dieja pe.mi.lih.an umum yaitu pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).⁴⁸

b. Pengertian Menurut Undang-undang

Di dalam Undang-Undang pengertian Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁹

c. Pengertian Pemilu Secara Umum

Pemilihan umum (Pemilu) bisa dikatakan sebagai proses pemilihan dengan melibatkan seluruh warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan mengisi jabatan politik tertentu dan mewakili suara rakyat. Di Indonesia, pemilu ada berbagai jenis pemilu, diantaranya ada pemilu

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁴⁹ Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (1).

anggota legislative, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu kepala daerah dan wakil daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota.

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.⁵⁰

Pemilihan Umum atau Pemilu sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan. Dengan kata lain, pemilu adalah sarana demokrasi untuk

⁵⁰ Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi", *Jurnal Politik Profetik*, Volume 3 Nomor 1, Makassar 2014, hlm. 2.

membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.⁵¹

2. Pemilu sebagai Syarat Negara Demokrasi

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil berpendapat bahwa Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:⁵²

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945

Pemilihan umum menjadi salah satu ciri-ciri dari negara yang berdemokrasi, (tolak ukur demokrasi) bisa dibandingkan dengan Pemilu di Amerika Serikat dengan di Indonesia, karena sistem pemilu di kedua negara tersebut tidak jauh berbeda. Pemilu sebagai ukuran utama demokrasi didasarkan pada tiga pertimbangan, diantaranya:

⁵¹ Doris Febriyanti dan M, Jerry Pratama, "Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat dengan Indonesia", *Jurnal Pemerintah dan Politik*, Vol 2 No. 1, Palembang, Januari 2017, Hlm. 57.

⁵² Khoiril Huda, Zulfa dan Azzah Fadhlila, "Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa", *Seminar Nasional Hukum UNNES*, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2008, Hlm. 552.

- a. Pemilu merupakan proses terbaik dibanding misalnya sistem karir dan penunjukkan/pengangkatan, untuk menentukan pemimpin politik.
- b. Pemilu memungkinkan pergantian kekuasaan secara berkala dan membuka akses bagi orang baru (aktoraktor) masuk dalam kekuasaan.
- c. Pemilu memungkinkan partisipasi rakyat untuk memilih pemimpin sesuai dengan kehendak rakyat.

Indonesia sendiri telah mengenal Pemilihan Umum pertama sejak tahun 1955 hingga yang terakhir pada 2019 kemarin. Pemilihan Umum yang pertama dilaksanakan pada masa Orde Baru ketika Presiden Soekarno menjabat dengan keikutsertaan empat partai besar yakni PNI, NU, PKI dan Masjumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, Parkindo dan PSII.²⁴ Setelah masa Pemilu Orde Lama, Pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 1971 ketika Orde Baru dengan keikutsertaan sepuluh partai.²⁵ Setelah serangkaian pemilu yang 'dikuasai' oleh Orde Baru dengan hanya mengizinkan tiga partai yakni PPP, PDI dan Golkar. Fase reformasi membawa Indonesia pada Pemilu 1999, dimana partai dikembalikan pada fungsi awalnya. Kemudian diadakan kembali pada 2004 dengan perkembangan pada pola pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung. Setelah pelaksanaan pemilu dengan sistem pemilihan presiden langsung, maka pada tahun 2009, diadakan kembali sistem pemilu yang sama dengan perbaikan pada beberapa kekurangan pada pemilu sebelumnya. Kemudian, pemilu diadakan pada April 2014 untuk pemilihan legislatif pusat dan daerah dan pada bulan Juli 2014 untuk pemilihan Presiden dengan berbagai perbaikan sebagai hasil dari evaluasi. Lalu yang

terakhir untuk pemilihan umum Presiden dilaksanakan secara langsung pada April 2019 kemarin.⁵³

3. Landasan Pemilihan Umum di Indonesia

Sistem Pemilihan Umum di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (mencakup pemilu kepala daerah), Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²⁶ Keseluruhan landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui..⁵⁴

4. Pemilihan dan Pengisian Jabatan Presiden

Pada praktik pengisian suatu jabatan biasanya diisi oleh para penguasa negara. Sama halnya dengan pengisian jabatan Presiden di Indonesia dari masa ke masa, cara praktik pengisiannyapun berbeda-beda.

⁵³ Faradibha Rahma Bachtiar, *Loc.Cit*, hlm 7-8.

⁵⁴ *Ibid.*

Penetapan anggota penguasa negara dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu cara *autokrasi* atau *otoriter* dan cara demokrasi atau merdeka. Menurut cara autokrasi atau otoriter anggota penguasa atau pejabat negara ditetapkan oleh segolongan kecil pemegang kekuasaan negara dan diambilkan dari lingkungannya sendiri. Berdasarkan cara ini segala urusan negara dijauhkan dari jangkauan kekuasaan rakyat. Sebaliknya menurut cara demokrasi atau cara merdeka penetapan pejabat ditempatkan dalam suasana kekuasaan rakyat yang didasarkan atas prinsip bahwa tidak ada urusan negara yang bagaimanapun juga kecilnya berada di luar jangkauan kedaulatan dari rakyat.⁵⁵

Cara *autokrasi* didasarkan atas paham yang bertujuan membangun suatu tertib politik di mana kekuasaan negara berada pada tangan satu orang atau beberapa orang (raja, diktatir, junta, dewan revolusi dan sebagainya). Sementara cara demokrasi berlandaskan pada paham yang mengutamakan kemerdekaan politik bagi setiap orang dan golongan guna menghalau terjadinya pemusatan kekuasaan pada tangan seseorang atau segolongan manusia secara terus-menerus dan untuk menjamin beradanya kekuasaan pada tangan rakyat, setidaknya-tidaknya dalam arti formal. Kedua paham ini tidak mungkin dipertemukan atau dikompromikan satu sama lain.⁵⁶

Cara autokrasi dalam penetapan penguasa dapat mengambil betuk sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁵ Prof. Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm. 211.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, Hlm. 212.

- a. Penetapan jabatan berdasarkan keturunan seperti untuk kepala negara dalam setiap kerajaan
- b. *Koopsi*, yaitu penunjukan bakal penguasa oleh pejabat kekuasaan yang ada
- c. Pengundian seperti dipraktikkan di Yunani Kuno untuk menetapkan sementara pejabat (magistraat)
- d. Pengangkatan pejabat oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya seperti dalam hal pengangkatan Menteri oleh Presiden dalam sistem kepresidenan
- e. Penetapan pejabat dengan perbuatan kekuasaan yang dapat dilakukan melalui:
 - 1) Revolusi istana, yaitu suatu perebutan kekuasaan dari dalam tubuh kekuasaan oleh kekuatan yang ada di dalam organisasi kekuasaan sendiri
 - 2) *Coup d'etat*, yaitu perbuatan kekuasaan yang dapat dipimpin dari luar dan dilakukan di luar pemerintahan dengan tujuan membebaskan alat-alat birokrasi dan alat kekuasaan negara dari kepemimpinan politik yang ada.
 - 3) *Pronunciameinto*, yaitu jenis *Coup d'etat* militer model Spanyol dan Amerika Selatan yang dilakukan sepenuhnya oleh dan atas nama golongan militer.
 - 4) *Putsh*, yaitu perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh satu bagian dari angkatan bersenjata dibawah pimpinan yang resmi.
 - 5) Pembebasan, yaitu penumbangan kekuasaan pemerintahan melalui kekuatan militer asing atau intervensi diplomatic seperti terjadi dengan Kamboja oleh Vietnam dan Rumania tahun 1947 oleh Uni Soviet.
 - 6) Perang saudara
 - 7) Perang pembebasan, yaitu perjuangan kekuasaan dengan kekerasan untuk membangun organisasi negara baru yang lain dari organisasi negara yang ada.
 - 8) Revolusi

Lain halnya dengan cara demokrasi yang dimana melibatkan orang banyak dalam proses penentuan penguasa. Lembaga yang tumbuh untuk keperluan itu adalah Lembaga perwakilan, Lembaga Pemilihan umum, Lembaga kepartaian, Lembaga referendum, Lembaga plebisit, dan Lembaga inisiatif. Karena dimaksudkan untuk melaksanakan gagasan demokrasi politik maka lembaga-lembaga itu disebut Lembaga demokrasi. Lembaga-lembaga ini hanya berfungsi benar-benar sebagai Lembaga demokrasi jika dilaksanakan secara beres dalam suasana merdeka.⁵⁸ Di Indonesia termasuk yang menggunakan cara demokrasi untuk menentukan penguasaan negara. Dalam hal pemilihan Presiden di Indonesia saat ini dilakukan secara langsung atau pemilihan langsung oleh rakyat.

Jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Dengan perkataan lain, organisasi tidak lain dari kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi. Lingkungan jabatan dalam organisasi negara dapat dibedakan dengan berbagai cara diantaranya:⁵⁹

- a. Dibedakan antara jabatan alat kelengkapan negara (jabatan organ negara, jabatan Lembaga negara), dan jabatan penyelenggaraan administrasi negara.
- b. Dibedakan antara jabatan politik dan bukan politik.
- c. Dibedakan antara jabatan secara langsung bertanggungjawab dan tidak langsung berada dalam pengawasan dan kendali publik.

⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 213.

⁵⁹ Prof. Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2000, Hlm. 41.

- d. Dibedakan pula antara jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan tidak secara langsung melakukan pelayanan umum.

Pengisian jabatan Presiden berkaitan dengan bentuk pemerintahan, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan sistem politik suatu negara. Jabatan Presiden adalah jabatan negara yang berbentuk republik. Secara filosofis, negara republik adalah negara yang dibentuk oleh dan untuk kepentingan umum. Maka semua jabatan republik adalah jabatan-jabatan yang berfungsi mewujudkan kepentingan umum. Tidak terkecuali jabatan Presiden. Karena itu semua jabatan, pengisian jabatan, dan pemangku jabatan dalam republik pada dasarnya memerlukan keikutsertaan public, termasuk pertanggungjawaban, pengawasan, dan pengendaliannya.⁶⁰

Pemilihan presiden, pada masa orde lama yang dimana Presiden Soekarno pada saat itu tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini dinamakan pemilihan tidak langsung (*indirect popular vote*). Menurut Bagir Manan, pemilihan tidak langsung ini dapat dibedakan menjadi:⁶¹

- a. Presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat seperti Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Presiden dipilih oleh badan atau Lembaga pemilih (*electoral collage*) yang sengaja “dibentuk” melalui pemilihan langsung oleh rakyat untuk setiap kali pemilihan Presiden.
- c. Presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat pusat bersama-sama dengan badan perwakilan rakyat negara bagian.

⁶⁰ *Ibid*, Hlm. 43.

⁶¹ *Ibid*.

- d. Presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat pusat dan oleh anggota-anggota yang khusus dipilih oleh badan perwakilan rakyat negara bagian.

D. Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Menurut Para Ahli

1) Menurut Mariam Budiardjo

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.⁶²

2) Menurut John Lock

Hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.

3) Menurut Austin-Ranney

⁶² Sri Rahayu Wilujeung, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", <file:///C:/Users/dell/Downloads/5951-12786-1-SM.pdf> diakses pada 8 Oktober 2019 pukul 17:40 WIB.

HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.⁶³

b. Pengertian menurut Undang-Undang

Di dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern. Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶⁴

c. Hak Asasi Manusia Menurut Islam

Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan (*Haqq al- Insânî al-Asâsî* atau juga disebut *Haqq al-Insânî ad-Darîri*), yang terdiri terdiri atas tiga kata, yaitu:

- 1) Kata hak (*haqq*) artinya: milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 1.

- 2) Kata manusia (*al-insân*) artinya: makhluk yang berakal budi, dan berfungsi sebagai subyek hukum.
- 3) Asasi (*asâsi*) artinya: bersifat dasar atau pokok.

Secara terminologis, HAM dalam persepsi Islam, Muhammad Khalfullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah SWT yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Bahkan Ibn Rusyd lebih menegaskan bahwa HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primair (*darûriyyât*) yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama.⁶⁵

2. Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Sejarah HAM di Dunia

Dalam konteks hak asasi manusia, Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya "*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*". Dalam keadaan demikian, manusia tak ubahnya bagaikan binatang buas dalam legenda kuno yang disebut '*Leviathan*' yang dijadikan oleh Thomas Hobbes

⁶⁵ Ahmad Mukri Aji, Hak dan Kewajiban Manusia dalam Prespektif Islam, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2386/1800> diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 07:11 WIB.

sebagai judul buku. Keadaan seperti itulah yang, menurut Hobbes, mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Itu sebabnya pandangan Thomas Hobbes disebutkan sebagai teori yang mengarah kepada pembentukan monarki absolut.⁶⁶

HAM merupakan sebuah masalah yang mendasar dan universal, masalah ini ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman nabi Musa pada hakekatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan HAM. Sejarah HAM antara lain:⁶⁷

1) Hukum Hamurabi

Pada zaman kerajaan Babilonia 2000 SM telah diupayakan menyusun suatu hukum/aturan yaitu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hamurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan.

2) Solon

Solon 600 SM di Athena berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA, http://www.jimly.com/makalah/namafile/6/KONSTITUSI_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.doc, diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 18:36.

⁶⁷ Sri Rahayu Wilujeung, *op.cit*, Hlm.3.

menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan warga solon menganjurkan dibentuknya Mahkamah/Pengadilan (*Heliaea*) dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat (*Eclesia*).

3) Perikles

Negarawan Athena yang berusaha menjamin keadilan bagi warga Negara yang miskin. Setiap warga dapat menjadi anggota majelis rakyat dengan syarat sudah berusia 18 tahun. Ia menawarkan system demokrasi untuk menjamin hak asasi warga. Konsep demokrasi yang ditawarkan Perikles secara objektif mengandung banyak kelemahan. Terlepas dari semua kelemahan itu, ia tetap dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia. Ia memperjuangkan hak-hak politik warga yang sebelumnya tidak ada.

4) Socrates – Plato – Aristoteles

Sokrates, Plato dan Aristoteles mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Socarates banyak mengkritik praktek demokrasi pada masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, keutamaan, keadilan. Lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak

mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia. Ajaran ini dipandang sangat berbahaya bagi penguasa, sehingga ia dihukum mati dengan cara minum racun. Plato dalam dialognya *Nomoi* mengusulkan suatu sistem pemerintahan dimana petugas atau pejabat dipilih oleh rakyat tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan. Plato berlandaskan pada sistem demokrasi langsung ala Perikles dimana demokrasi yang berjalan justru meminggirkan hak-hak warga. Sementara menurut Aristoteles, suatu negara disebut baik apabila mengabdikan kekuasaan untuk kepentingan umum. Ia menawarkan pemerintahan atau Negara Politeia, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini seluruh rakyat ambil bagian dalam pemerintahan baik yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Secara implisit ia menganjurkan adanya persamaan bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi.

5) Magna Charta (15 Juli 1215)

Kesewenang-wenangan raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menandatangani piagam besar (*magna Charta*) yang berisi 63 pasal. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Dalam perkembangannya kekuatan yang ada pada piagam ini berlaku untuk seluruh warga. Esensi *Magna Charta*

ini adalah supremasi hukum diatas kekuasaan. Piagam ini menjadi landasan terbentuknya pemerintahan monarki konstitusional. Prinsip-prinsip dalam piagam ini, pertama kekuasaan raja harus dibatasi, kedua HAM lebih penting daripada kedaulatan atau kekuasaan raja, ketiga dalam masalah kenegaraan yang penting termasuk pajak harus mendapatkan persetujuan bangsawan, keempat tidak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan, dirampas harta kekayaannya, diperkosa hak-haknya, diasingkan kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Instrumen perlindungan HAM di dunia telah diatur oleh PBB diantaranya:⁶⁸

- a) *Universal Declaration of Human Rights*, 1948;
- b) *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, 1948;
- c) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, 1965;
- d) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, 1966;
- e) *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966;
- f) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, 1979;
- g) *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment or Punishment*, 1984;
- h) *Convention on the Rights of the Child*, 1989.

b. Sejarah HAM di Indonesia

HAM Secara Konseptual di Indonesia dapat di runtut sejak awal kemerdekaan di dalam proklamasi, UUD 1945, serta Pancasila. Di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia pertama

⁶⁸ *Ibid*, Hlm. 10.

dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Prof. Notonagoro setiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Konsep HAM dalam Pancasila bertumpu pada ajaran sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kesatuan dengan sila-sila yang lain. Konsep HAM dalam Pancasila ini lebih mendasar jika dijelaskan dalam tatanan filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bertitik tolak dari hakekat sifat kodrat manusia sebagai manusia individu dan sosial. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu namun juga mempertahankan kewajiban sosial dalam masyarakat.⁶⁹

Pada masa penjajahan Belanda masyarakat Indonesia dibedakan menjadi tiga strata sosial. Perbedaan kelas-kelas dalam masyarakat ini mempunyai implikasi yang luas. Ada diskriminasi di segala bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan hukum. Ketiga strata sosial itu adalah: masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat Timur Asing (China, India Arab) sebagai kelas dua dan masyarakat Irlandia sebagai masyarakat kelas tiga. Perlakuan manusia yang didasarkan pada diskriminasi inilah yang bertentangan dengan

⁶⁹ *Ibid*, Hlm. 5.

harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang sederajat. Maka tonggak-tonggak sejarah perjuangan HAM di Indonesia antara lain:⁷⁰

- 1) Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908)
- 2) Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928)
- 3) Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945); merupakan puncak perjuangan untuk menghapuskan penjajahan dengan penetapan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung pengakuan HAM.
- 4) UUD RIS dan UUDS 1950 secara implicit mencantumkan konsep HAM.
- 5) Sidang Umum MPRS tahun 1966 menetapkan Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan dokumen rancangan Piagam HAM dan Hak serta Kewajiban Warga Negara. Namun setelah meletusnya G30S/PKI masalah ini tertunda.
- 6) Tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia.
- 7) Perumusan HAM mencapai kemajuan dengan dimasukkan masalah ini dalam GBHN Tahun 1998.
- 8) Sidang Istimewa MPR 1998 telah berhasil merumuskan Piagam HAM secara eksplisit lewat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM.
- 9) Ketetapan MPR Nomor XVII ini dijabarkan dalam Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2000 sebagai Hukum Positif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia.

3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Di Indonesia, HAM dijamin dalam konstitusi, dimulai dari Pasal 28A samapai Pasal 28J UUD 1945. Menurut Mukthie Fajar, bahwa mengenai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak

⁷⁰ Sri Rahayu Wilujeung, *op.cit*, Hlm. 5-6.

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak itu diatur tidak saja dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tetapi juga diatur dalam Pasal 7 Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia juga dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, pembatasan yang diperkenankan hanyalah terhadap hak-hak yang masuk kategori *derogable rights* dan tidak pada hak dalam kategori *nonderogable rights*. *Derogable rights* adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Hak-hak tersebut yaitu:

- a. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
- b. Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan
- c. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).
- d. Hak mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Sementara *non-derogable rights* adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut yang tidak boleh

dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Hak-hak tersebut yaitu:⁷¹

- a. Hak atas hidup (*rights to life*);
- b. Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*);
- c. Hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*);
- d. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
- e. Hak bebas dari pidana yang berlaku surut;
- f. Hak sebagai subjek hukum; dan
- g. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

⁷¹ Suparman Marzuki, "Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 3, Yogyakarta Desember 2013, Hlm. 197.